

QAWAIDHUL FIQHIYYAH: Sejarah dan Lima Kaidah Pokok

Mohammad Sofi ¹, Tutik Hamidah ²
UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

¹ mohammadsofi654@gmail.com

Received : 02-11-2024

Revised : 18-11-2024

Accepted : 20-12-2024

Abstract

It is very important for Muslims to help resolve the legal problems they face every day. If they don't know where to go, they can't know how far something can go or what is more important to do or leave out. In acting or behaving, they are bound by the rules and values they adhere to, which come from religious teachings and good habits. This research is included in the type of normative research. This type of research is a type of research that uses data from library studies, such as books, journals and other literary sources, as well as previous research findings related to the research topic. Fiqh rules are general rules, cover a number of fiqh issues, and can be known legal fiqh issues that fall within its scope. This fiqh rule can be used as an independent argument in establishing law, if there is no text argument. The history of the development of qawaidhul Fiqhiyyah is divided into 3 periods starting with the Prophet Muhammad then continued by the companions and tabiin with evidence of the jawamiul kalim hadith. and the existence of these 5 rules as main rules and used as a benchmark in determining fatwas. The 5 rules include: al Umuru bi Maqishidiha, al-Yaqinu La Yuzalu bi Syak, al-Masyaqqoh Tajlibu at-Taysir, ad-Dhororu Yuzalu, al-'Adatu Muhakkamah.

Key words: *Islam; law; history; literature; fiqh*

1. PENDAHULUAN

Kaidah-kaidah fikih sangat penting untuk membantu umat Islam menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi setiap hari. Jika mereka tidak memiliki arah, mereka tidak dapat mengetahui seberapa jauh sesuatu dapat dilakukan, dan mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih penting untuk dilakukan atau ditinggalkan. Mereka diikat dengan aturan dan nilai-nilai yang dianut, yang berasal dari ajaran agama dan kebiasaan baik, dalam bertindak atau berperilaku. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi adalah sumber ajaran Islam untuk tindakan ini. Kita diperintahkan untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya, dan kita tidak boleh menyimpang dari salah satunya. Kalam Tuhan dan Sunnah Nabi masih digunakan oleh umat Islam sebagai "*umdah* atau sandaran utama dalam berperilaku dan bertindak." Selain itu, kedua sumber hukum itu digunakan sebagai referensi utama dalam penyelesaian berbagai masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk masalah hukum. Sunnah Nabi juga menafsirkan dan menjelaskan prinsip-prinsip ajaran tersebut, baik dalam perkataan dan tindakannya maupun dalam persetujuannya terhadap tindakan atau tingkah laku sahabatnya.

Fakta menunjukkan bahwa nash, baik al-Qur'an maupun hadis, tidak dapat menyelesaikan semua masalah hukum seiring berjalannya waktu. Ini terutama berlaku ketika banyak masalah hukum baru muncul sebagai akibat logis dari perubahan sosial yang terus terjadi. Namun, ini tidak berarti bahwa hukum yang dirumuskan terlepas dari nash; nash telah memberikan petunjuk dan tanda-tanda yang dapat digali dan dirumuskan menjadi produk hukum yang disebut fikih.

Qawā'id al-Fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fikih merupakan salah satu aspek penting dalam studi hukum Islam (fikih) yang memegang peranan fundamental dalam membantu proses penggalian dan penerapan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang dihadapi umat Islam. Sebagai bagian dari metodologi hukum Islam, *qawā'id al-fiqhiyyah* berfungsi sebagai alat bantu yang memudahkan seorang mujtahid maupun faqih dalam menelaah berbagai kasus hukum tanpa harus kembali menelusuri dalil-dalil spesifik secara berulang. Kaidah-kaidah ini menyusun prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum untuk diaplikasikan terhadap persoalan-persoalan spesifik dalam hukum Islam. Dalam perkembangannya, *qawā'id al-fiqhiyyah* banyak dikodifikasi oleh para ulama untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan aplikatif terhadap hukum-hukum syariat. Para ulama ushul fikih dan fikih klasik seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal telah merumuskan kaidah-kaidah hukum ini melalui proses ijtihad mereka. Kemudian, usaha kodifikasi tersebut semakin diperluas dan diperkaya oleh para ulama setelah mereka, seperti Imam al-Qarafi, Imam al-Suyuti, dan Ibn Nujaym. Dengan demikian, kaidah fikih menjadi suatu bidang kajian yang penting dan wajib dipahami oleh para praktisi hukum Islam di berbagai tingkatan.

Dengan demikian, studi tentang *qawā'id al-fiqhiyyah* menjadi krusial untuk dipahami, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kaidah-kaidah fikih serta relevansinya dalam merespons dinamika hukum yang terus berkembang di tengah masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah metode penelitian yang mengandalkan data dari studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, dan berbagai sumber literatur lainnya, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kaidah Fiqhiyyah

Bentuk jamak dari kata "qa'idah", yang kemudian disebut dalam bahasa Indonesia dengan "kaidah", yang berarti "aturan atau patokan," adalah Qawa'id. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Warson Munawwir, "qa'idah" terdiri dari kata "al-*asas*" (dasar, asas, atau fondasi), "al-*mabda'*" (prinsip), dan "al-*nasaq*" (metode atau cara)." Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa, arti kaidah secara bahasa adalah al-*asas*, baik berupa *asas* yang konkret (inderawi) maupun abstrak (ma'nawi).

Namun, kata fikih berasal dari kata *fiqhan* (فقه), *masdar* dari *fi'il madhi faqiha* (فقه) dan *fi'il mudhori'nya yafqahu* (يفقه), yang berarti paham. Sebagian ulama berpendapat bahwa fikih berarti pemahaman mendalam, dan untuk mencapainya, seseorang harus mengerahkan pemikiran secara sungguh-sungguh. Ulama menggunakan kedua definisi fikih ini, masing-masing dengan alasan yang kuat. Dalam surat Hud ayat 11, ayat 91, Allah berfirman, "Mereka berkata: wahai Syuaib kami tidak banyak mengerti dengan apa yang engkau katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang paling lemah diantara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentu kami telah merajammu, sedang kamupun bukan orang yang berwibawa di sisi kami."

Para ulama (kalangan sahabat dan *tabi'in*) memahami fikih berdasarkan pengetahuan atau pemahaman tentang agama Islam yang terdapat dalam Qur'an dan Hadis pada masa awal Islam. Ini menunjukkan bahwa ilmu-ilmu keislaman belum berdiri sendiri pada saat itu. Para ulama kemudian memahami fikih sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah. Abd al-Wahhab al-Khallaf mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Menurut definisi ini, fikih adalah hasil dari ijtihad para Ulama mempelajari dalil-dalil tentang masalah hukum yang ditemukan dalam Qur'an dan Sunnah. Ini menunjukkan bahwa fikih tidak diciptakan oleh para ulama melalui taqlid.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang kaidah fikhiyyah. Menurut Abu Zahroh, *qawaid fiqhiyyah* yaitu

مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها

Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali pada qiyas yang mengumpulkannya.

Al-Nadawi menyatakan bahwa kaidah fikih adalah:

حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها

Hukum syara' dalam patokan yang bersifat pada umumnya, dan dari aturan tersebut hukum-hukum sesuatu yang berada dalam cakupannya.

Zarqa' menciptakan definisi *al-qawaid al-fiqhiyyah* setelah mempelajari definisi para ahli fikih dan menyimpulkan bahwa itu adalah kaidah fikih yang umum yang terdiri dari teks-teks (*nash*) yang singkat dan mendasar yang mengandung hukum-hukum syara' yang umum tentang sejumlah peristiwa yang termasuk dalam objeknya. Dalam mendefinisikan kaidah fikih, Zarqa' menjelaskan bahwa kaidah fikih adalah suatu kaidah yang bersifat umum, tersusun dalam teks singkat, dan meliputi sejumlah masalah fikih yang menjadi objeknya atau lingkungannya. Dengan demikian, kaidah fikih adalah suatu kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih, dan dapat diketahui hukum masalah fikih yang termasuk dalam lingkungannya.

Pembagian Qawaidul Fiqhiyah

Kaidah fikih bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain:

Segi fungsi/peran: Kaidah fikih dibagi menjadi dua kategori: sentral dan marginal. Yang pertama dikenal sebagai kaidah fikih sentral karena cakupannya yang luas. Sebagai contoh, ada kaidah yang disebut al-Qawaid al-Kubra al-Asasiyyat:

العادة المحاكمة

Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Kaidah ini mempunyai beberapa cabang kaidah yang berperan marginal, di antaranya: 1). Sesuatu yang dikenal secara kebiasaan seperti sesuatu yang telah ditentukan sebagai syarat 2). Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan seperti ditetapkan dengan *naskh*. Oleh karena itu, kaidah marginal didefinisikan sebagai kaidah yang cakupannya lebih atau bahkan sangat terbatas sehingga tidak dihadapkan dengan furu.

Segi *Mustasnayat* (pengecualian) Ditinjau dari segi pengecualiannya, kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, kaidah yang tidak memiliki pengecualian. Kedua, yang mempunyai pengecualian. Kaidah fikih yang tidak punya pengecualian adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam arti sabda nabi yang kemudian dijadikan sebagai salah satu kaidah fikih. Misalnya:

البينة على المدعي واليمين على من أنكر

Bukti dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat

Kaidah fikih yang kedua adalah kaidah yang mempunyai pengecualian kaidah. Dengan kata lain kaidah yang tergolong pada kelompok masih diperselisihkan oleh ulama. Misalnya:

Manakala yang khusus batal, apakah yang umum masih tetap, atautkah ikut batal?

Sistematika Qawaidul Fiqhiyah

Dibagi menjadi 2: kaidah-kaidah asasiyah dan kaidah-kaidah ghairu asasiyah. kaidah asasi Ada lima jenis kaidah asasiyah yang disepakati oleh Imam Mazhab dan tidak diperdebatkan kekuatannya. yaitu segala tindakan tergantung pada tujuannya; Kemudharatan harus dihilangkan; Kebiasaan dapat menjadi hukum; Yakin tidak dapat dihilangkan dengan keraguan; dan Kesulitan dapat menarik kemudahan. Kaidah *ghairu asasiyah* adalah pelengkap dari kaidah *asasiyah*, tetapi keabsahannya tetap diakui. Sebagian *fuqaha* menambahkan kaidah "tiada pahala kecuali dengan niat."

Perbedaan Qawaidhul Fiqhiyyah dan Qawaidhul Ushulliyah

Pada awalnya, *qawa'id usuliyyah* dan *qawa'id fiqhiyyah* dianggap sebagai satu alamat untuk ilmu pengetahuan. Dalam Muqaddimah bukunya Al-Furuq, Shihab al-Din al-Qarafi pertama kali membedakan secara tegas kedua disiplin ilmu ini. Al-Qarafi mengatakan bahwa *ushul* dan *furu'* termuat dari syariat Nabi Muhammad SAW. Perbedaan antara *qawa'id usuliyyah* dan *qawa'id fiqhiyyah* dapat dijabarkan secara terperinci sebagai berikut:

Berbeda dengan kaidah fikih, kaidah ushul hanya berbicara tentang lafaz-lafaznya dan hubungannya dengan hukum, sedangkan kaidah fikih berbicara tentang sifat hukum itu sendiri. Kaidah fikih adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu hukum yang sama, sedangkan kaidah *ushul* adalah cara menggali hukum *syara'* yang praktis. Hukum *ijmaliyah* adalah dasar kaidah ushul, sedangkan kesamaan *'illat* dalam berbagai kejadian adalah dasar kaidah fikih. Kaidah fikih muncul setelah *furu'*, sedangkan kaidah *ushul* muncul sebelum *furu'*.

Kaidah *ushul* hanya mencakup bab-bab, objek, dan masalahnya. Kaidah fikih tersebar luas dalam kitab fikih umum dan fatwa di seluruh madzhab. Selain itu, ada beberapa orang yang percaya bahwa kaidah fikih harus disusun dalam ensiklopedi, karena kaidah fikih tidak terbatas pada satu wadah.

Kaidah *ushul* (*kulliyah muttarridah*) berlaku secara keseluruhan. Namun, karena kaidah fikih bersifat mayoritas (*aghlabiyah akthariyah*), mungkin ada pengecualian. Ada pengecualian jika ada masalah yang hukumnya berbeda dengan satu kaidah karena alasan tertentu, seperti darurat.

Dari perbedaan yang disebutkan di atas, jelas bahwa sudut pandang *qawa'id usuliyyah* dan *fiqhiyyah* berbeda satu sama lain. Sementara kaidah fikih melihatnya sebagai hukum juz'i yang diterapkan pada perbuatan orang *mukallaf*, kaidah *ushul* melihatnya sebagai dalil *ijmali* yang dapat menghasilkan hukum *kully*. Salah satu contohnya adalah kaidah *الإجتهد لا ينقض با لإجتهد*. Hakim dan *mufti* tidak dapat membatalkan hukum, menurut ulama *ushul*. Ini karena ulama *ushul* melihat etika secara global. Namun, seorang *Faqih* akan menggunakan kaidah di atas sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum tentang tindakan orang *mukallaf*.

Sejarah Awal Dan Perkembangan Qawaidhul Fiqhiyyah

Masa tumbuh dan pembentukan *Qawaid Fiqiyah*. Masa ini termasuk dalam "asrurisalah" atau "asru tasyri" (masa pembentukan hukum). pembentukan hukum meliputi masa Nabi, masa turunya Al Qur'an dan penyebaran hadis, masa sahabat atau *khulafaau al-rasyidin*, masa *tabi'in* dan *tabi' tabi'in*. Dengan kata lain, periode ini berlangsung dari *bi'tsah* Nabi hingga zaman keemasan fikih pada awal abad ke-4 H. Pada zaman *tasyri'*, berbagai kaidah hukum diciptakan dari Al Qur'an dan Sunnah. Beberapa kaidah fikih langsung diambil dari Al Qur'an dan Sunnah. Artinya adalah ungkapan Al Qur'an yang memiliki sifat *i'jaz* dan sunnah dari Nabi yang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk merangkai kata (*jawami' al-kalim*). sebagai sumber hukum sekaligus memenuhi persyaratan *qawaid fiqh*, yang berarti mengandung hukum umum yang dapat menjelaskan banyak masalah *furu'*. *Qawaid* juga disebut sebagai *al-taq'id bi al-nash* jika diambil langsung dari *nash*.

Sejumlah *al-qawa'id al-fiqhiyyah* yang berasal dari hadis dapat ditemukan saat melakukan pengamatan yang teliti. Beberapa di antaranya adalah:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh berbuat mudharat dan dimudharatkan. Hadis ini kemudian menjadi kaidah fikih yang mengatakan bahwa setiap orang yang beragama Islam tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan dan menyebabkan sesuatu yang merugikan dalam hidupnya sendiri, begitu pula ia tidak boleh terkena akibat dari perbuatan buruk orang lain terhadapnya.

البينة على المدعى واليمين على كل من أنكر

Kewajiban penuduh menghadirkan bukti dan sumpah diwajibkan atas orang yang mengingkarinya (tertuduh). Ketika seseorang menuduh seseorang melakukan pelanggaran, dia harus menunjukkan bukti untuk mendukung tuduhannya, menurut hadis yang kemudian menjadi kaidah fikih ini.

Selain itu, beberapa atsar sahabat termasuk dalam kategori *jawami' al-kalam*, yang berfungsi sebagai dasar bagi lahirnya kaidah fikih. Misalnya, pernyataan Abd al-Razak, yang berasal dari Ali ibn Abi Thalib, dianggap sebagai kaidah fikih oleh banyak ulama pada masa berikutnya, tepatnya pada masa *tabi'in*.

من قاسم الريح فلا ضمان عليه

Siapa yang berbagi untung, tiada kewajibannya tanggung jawab atasnya.

Selanjutnya, Banyak *tabi'in* yang menggunakan kata-kata dan pernyataan yang akhirnya dianggap sebagai kaidah fikih oleh ulama pada masa berikutnya, tepatnya pada masa *tabi'in*. Salah satu contohnya adalah pernyataan berikut dari Qadi Syuraj bin Harits al-Kindi (w. 76 H):

من ضمن مالا فله ربحه

Siapa yang menanggung harta, maka ia berhak mendapatkan keuntungan.

Seperti yang ditunjukkan di atas, tampak bahwa sejak zaman Rasul, sahabat, dan *tabi'in*, penggunaan istilah yang mencakup segala sesuatu untuk berbagai masalah dan *furu* yang tercakup olehnya. Fikih mencapai puncak kemajuannya selama periode imam-imam mazhab setelah periode *tabi'in*. *Al-qawaid al-fiqhiyyah* juga berkembang dengan sangat cepat dan maju selama periode ini. Dalam kasus ini, kitab al-Kharaj, yang ditulis oleh Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim (w. 182 H), seorang ulama dari mazhab Hanafi, mengandung kaidah fikih seperti dijelaskan di bawah ini.

Kaidah fikih tentang hukum ta'zir

التعزير الى الامام على قدر عظم الجرم وصغره

Penetapan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada imam sesuai dengan kadar besar dan kecil pelanggaran

Kaidah fikih tentang waris

كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال

Setiap muslim yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka harta warisannya menjadi milik *baitulmal*.

Kaidah tentang hak milik

ليس للامام ان يخرج شيئاً من احد الابحق ثابت معروف

Imam tidak berhak mengeluarkan sesuatu dari kekuasaan (milik) seseorang kecuali dengan ketentuan yang sudah tetap lagi populer.

Jika melihat kitab *al-Um* imam Syafi'i (w. 204), maka akan melihat hubungan yang erat antara *ushul* dan *furu'*. *Ushul* ini biasanya disebut *dhawabith fiqhiyyah*, dan bahkan dapat disebut kulliyat karena dimulai dengan kata kullu. Para ulama menganggap kitab *al-Um* sebagai sumber pertama *al-qawaid al-fiqhiyyah*, termasuk kaidah-kaidah yang dikenal sebagai *al-qawaid al-fiqhiyyah*:

Kaidah menegaskan yang lebih kecil dari manusia akan gugur bersamaan dengan yang lebih besar.

الأعظم اذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه

Yang lebih besar apabila telah gugur dari manusia, gugur pula apa yang lebih kecil darinya.

Kaidah fikih menyebutkan, hal-hal yang dilarang di luar keadaan darurat diizinkan.

يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها

Dibolehkan ketika *dharurat*, apa yang tidak dibolehkan di luar kondisi *dharurat*.

Masa perkembangan dan pembukuan

Adanya dibukukan fikih dengan berbagai corak mazhab pada pertengahan abad keempat hijriah, dorongan untuk melakukan ijtihad di kalangan ulama menurun. Dengan demikian, para ulama lebih cenderung melakukan perbandingan terhadap pendapat berbagai mazhab fikih. Sebagian ahli fikih melakukan *takhrij* dari berbagai mazhab untuk menetapkan hukum terhadap sejumlah peristiwa baru yang belum ada ketetapan hukumnya dalam nash. Dalam hal ini, Ibn Qaldum menyatakan bahwa ketika mazhab setiap imam menjadi ilmu tersendiri di kalangan pengikutnya, mereka tidak tertarik lagi melakukan ijtihad dan menggunakan qiyas. Para ulama pada masa itu hanya sekedar menulisnya, memberikan dalil, mentarjihnya, atau menggunakan hukum *ijtihadiah* yang telah dijelaskan illat hukumnya untuk menetapkan hukum kasus-kasus baru.

Dengan men-*takhrij furu'* kepada *ushul* para *mujtahidin*, pengkajian fikih berkembang dan meluas, menciptakan metode dan ilmu. Terbaru. Kadang-kadang, metode ini terdiri dari *qawaid* dan *dhawabith*, tetapi kadang-kadang juga terdiri dari *furu'*, *algaz*, *mutharahat*, dan sebagainya. Ulama Hanafiah muncul lebih awal dari yang lain dalam sejarah. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa mereka sangat tertarik pada masalah *furu'*, sehingga beberapa *ushul* dibuat berdasarkan *furu'* ulama mazhab mereka. Misalnya, Imam Muhammad dalam kitab *al-Ashl* memberikan banyak *furu'* saat membahas satu masalah, sehingga sulit untuk menguasainya. Imam Abu Thahir al-Dabbas, seorang ulama dari abad ke-4 H, adalah yang paling terdahulu dalam mengumpulkan *qawaid* mazhab Abu Hanifah dalam 17 kaidah, dan biasanya beliau mengulang-ulangnya setiap malam di masjidnya. Kemudian ada ulama bernama al-Harawi beliau termasuk muridnya imam Abu Thahir ad-Dabbas, yang mendengarkan langsung bacaan Imam Abu Thahir ketika di masjid. Tetapi, al-Harawi hanya bisa menukil 7 kaidah saja, dan disimpulkan dengan 5 kaidah pokok yang mashur yaitu *al-Umuru bi Maqoshidiha*, *al-Yaqinu La Yuzalu bi Syak*, *al-Masyaqqoh Tajlibu at-Taysir*, *ad-Dharoru La Yuzalu*, dan *al-'Adatu Muhakkamah*.

Atau dari apa yang ditulis oleh Imam al-Karkhi (340 H), seorang ulama yang seangkatan dengannya, yang mungkin menyalin *qawaid* itu dan menambahnya sehingga menjadi 39 kaidah. Kemudian, pada tahun 430 H, Imam Abu Zaid al-Dabbusy menambahkan apa yang telah diterima dari Imam al-Karkhi dan menuliskannya dalam Ta'sis al Nazhar. Ini adalah kitab pertama dalam ilmu *qawaid fiqh* dan merupakan permulaan periode penulisan. Kitab *Idhah Al-Qawaid*, yang ditulis oleh Imam Alaidin Muhammad bin Ahmad al-Samarqandi pada tahun 540 H, adalah satu-satunya kitab yang ditemukan setelah kitab *Ta'ssi al-Nazhar*.

Ilmu ini mulai berkembang pada abad ke-7, tetapi belum mencapai kematangannya. Muhammad bin Ibrahim al-Jajarmy al-Suhlaki (613 H) menulis kitab *al-Qawaid fi Furu al-Syafi'iyah*, serta Imam Izzuddin bin Abd Salam (660 H) menulis kitab *Qawaid al-Akamfi Mashalih al-Anam*. Muhammad bin Abdullah bin Rasyid al-Bakary al-Qafshi juga menulis kitab *al-Muzhab fi Qawaid al-Mazhab*.

Abad ke-8 dianggap sebagai abad keemasan penulisan *qawaid fiqhiyah*. Ulama dari mazhab *Syafi'iyah* mendahului ulama dari mazhab lain dalam hal ini. Berikut ini adalah beberapa karya penting dalam *qawaid fiqhiyah*, seperti *al-Asybah wa al-Nazha-ir*, oleh Ibnu Wakil al-Syafi'i (716 H), *Kitab al-Qawaid*, oleh al-Maqarra al-Maliki (758), *al-Majmu' al-Muzhab fi Dhabth Qawaid al-Mazhab*, oleh al-Ala-I al-Syafi'i (976 H), *al-Asybah wa al-Nazhair*, oleh Tajuddin al-Subki (771 H), *al-Asybah wa*

al-Nazhair, oleh *jamaluddin al-Isnawi* (772 H), *al-Mantsur fi al-qawaid*, oleh *Baruddin al-Zarkasyi* (794 H), *al-Qawaid fi al-Fiqh*, oleh *Ibnu rajab al-Hanbali* (795 H), dan *al-Qawaid fi al-Furu'* oleh *Ali bin Utsman al-Gazzi* (799 H).

Ulama abad kesembilan meneruskan dan memperbaiki pekerjaan mereka dari abad sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa ulama dan karya penting abad ini:

- Kitab *fi al-qawaid*, dengan merujuk kepada kitab *Ibnu Subki*, oleh *Ibnu Mulaqqin* (804 H)
- *Asna al-Maqasid fi Tahrir al-Qawaid*, oleh *Muhammad bin Muhammad al-Zubairi* (808H)
- *al-Qawaid al-Manzhumah*, oleh *Ibnu al-Haim al-Maqdisi* (815 H)
- Kitab *al-Qawaid*, oleh *Taqiyuddin al-Hishni* (829 H)
- *Nazhmu al-Dakhair fi al-Asybah wa al-Nazhair*, oleh *Abdurrahman bin Ali al-Maqdisi* (876 H)
- *al-Kulliyat al-Fiqhiyah wa al-Qawaid*, oleh *Ibnu Ghazi alMaliki* (901 H)
- *al-Qawaid wa al-Dawabith*, oleh *Ibnu Abdul Hadi* (909 H).

Penulisan tentang bidang ini terus dilakukan pada abad ke-10 dalam tahun 910 H, Allamah *al-Suyuthi* mengumpulkan *qawaid* dari *al-Alai*, *al-Subki*, dan *al-Zarkasyi* dengan menulis kitab *al-Asyabah wa al-Nazhair*, seperti yang dilakukan oleh "Allamah *Abu Hasan al-Zaqqaq al-Tujiby al-Maliki*" pada tahun 912 H. Dia juga mengumpulkan buku-buku sebelumnya, seperti *al-Furuq* oleh *al-Garafi* dan *al-Qawaid* oleh *al-Mamaqarra*. *Ibnu Nujaim al-Hanafi* (970 H) menulis *al-Asybah wa al-Nazhair*, sebuah buku yang mirip dengan *al-Suyuthi*. Oleh karena itu, meskipun ilmu pengetahuan terus berkembang sepanjang zaman, ia tetap stagnan pada abad ke-11 dan abad-abad berikutnya.

Masa pemantapan

Pada akhir abad ke-13, ketika *Sultan al-Ghazi Abdul Aziz Khan al-Usmani* memerintah, komite *fuqaha'* merumuskan *al-Majallah al-Adliyah al-Usmaniyah*, yang menjadikan *qawaid fiqhiyah* sangat populer. Sumber-sumber hukum Islam dan karya-karya penting dalam bidang *qawaid fiqhiyah*, seperti *al-Asybah wa al-Nazhair* *Ibnu Nujaim* dan *Majami' al-Haqaiq al-Khadimy*, digunakan untuk memilih dan menganalisis *qawaid* tersebut. Dan perlu dicatat bahwa para *fuqaha'* yang menulis ini sangat baik dalam pemilihan dan sistematisasi, yang mirip dengan undang-undang dengan ungkapan ringkas. *Qawaid fiqhiyyah* menjadi lebih populer berkat penciptaan *Kitab al-Majallah* pada tahun 1286 H.

Kedudukan Qawaidhul Fiqhiyyah dalam Fatwa

Berbagai pendapat ulama tentang masalah ini menunjukkan posisi *al-qawaid al-fiqhiyyah* sebagai dalil *istinbath* hukum. *Alî Nadawî* mengungkapkan banyak pendapat ulama tentang masalah ini.³¹ Dalam kitabnya *Imam al-Ghayâtsî*, *Haramain al-Juwaini* menyatakan bahwa dia tidak bermaksud menggunakan kedua kaidah tersebut sebagai dasar.

Ini menunjukkan bahwa *Imam Haramain* menolak untuk menggunakan kaidah fikih sebagai dasar *istinbath* hukum. Dengan cara yang lebih tegas, *Al-Hamawî* menyatakan bahwa penetapan fatwa tidak boleh didasarkan pada kaidah fikih karena ia bersifat *aqlabiyyah*, bukan *kulli*. Dalam syarah *al-Majallah al-Adliyyah*, *Alî Khaidar* mengatakan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum tidak boleh melakukannya hanya berdasarkan *qawaid-fiqhiyyah*.

Ulama membagi kaidah fikih menjadi dua kategori, yakni kaidah fikih sebagai pelengkap, di mana ia digunakan sebagai dasar setelah menggunakan dua sumber utama, al-Qur'an dan Sunnah. Ulama sama sekali tidak memperdebatkan posisi kaidah fikih sebagai dalil pelengkap. Kedua, kaidah fikih sebagai dalil mandiri; dalam hal ini, kaidah fikih digunakan sebagai satu-satunya dasar hukum tanpa menggunakan dua dasar pokok lainnya. Dalam hal ini, para ulama tidak setuju tentang status kaidah fikih sebagai sumber hukum independen. Al-Juwaini berpendapat bahwa kaidah fikih dapat digunakan sebagai dalil independen, tetapi al-Hawani menolak pendapat ini. Al-Hawani menyatakan bahwa tidak boleh berdalil hanya dengan kaidah fikih. Dia juga mengatakan bahwa setiap kaidah pada umumnya bersifat aglabiyat atau aktsariyat.

Lima Kaidah Pokok/Dasar

Kaidah pertama *الأمر بمقاصدها*. Menurut kaidah fikih ini, setiap amal perbuatan berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia; nilainya di sisi Allah ditentukan oleh tujuan dan maksud dari amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sumber kaidah fikih ini adalah Qur'an dan beberapa hadis. Berikut adalah beberapa ayat dari Qur'an yang dapat digunakan sebagai landasan untuk kaidah fikih ini:

ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين

Artinya: Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat. Dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur (Q.S. 3:145).

Ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan balasan kepada hamba-Nya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Orang yang melakukan sesuatu untuk tujuan duniawi akan menerima pahala duniawi, tetapi orang yang melakukan sesuatu untuk tujuan akhirat akan menerima pahala akhirat. Ada beberapa hadis yang membahas pentingnya maksud dan tujuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Berikut adalah beberapa dari hadis tersebut:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما يبعث الناس على نياتهم

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: Hanyasanya manusia dibangkitkan sesuai dengan niat mereka (HR. Ibn Majah).

Hadis ini mengatakan bahwa Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat sesuai keinginan mereka. Ini menunjukkan bahwa jika seseorang memiliki niat yang baik dan tulus kepada Allah saat melakukan aktivitas di dunia ini, dia akan mendapat balasan yang baik dan dibangkitkan dalam keadaan baik oleh Allah. Sebaliknya, jika seseorang memiliki niat yang buruk kepada Allah saat menjalani kehidupan dunianya, dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang buruk.

Selain itu, niat dalam ibadah digunakan untuk membedakan ibadah yang berbeda dan tingkatannya. Niat menentukan ibadah fardhu atau sunat dan membedakan antara ibadah. serta membedakan tindakan ibadah dari hanya kebiasaan (adat). Niat membedakan wudhu dan mandi, yang dianggap sebagai ibadah atau hanya untuk mendinginkan dan membersihkan badan, dan puasa, yang

dianggap sebagai ibadah. Untuk mengangkat hadats kecil atau besar (junub), Anda dapat melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu. Tidak ada dua bentuk pelaksanaan yang berbeda; namun, kedudukannya berbeda tergantung pada niat pelaksana.

Niat juga berfungsi sebagai perbedaan antara tingkat ibadah yang berbeda. Misalnya, sangat penting menentukan niat untuk melakukan sholat, karena ini membedakan antara sholat yang wajib dan yang sunat. Selain itu, niat harus dinyatakan (takyin) untuk membedakan antara satu sholat dengan sholat lainnya, seperti untuk sholat zuhur atau ashar, yang masing-masing memiliki empat rakaat. Selain itu, niat berfungsi untuk membedakan posisi sholat rawatib dari sholat wajib atau qabliyah.

Kaidah kedua adalah *اليقين لا يزال بالشك*. Menurut prinsip ini, sesuatu yang telah meyakinkan tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu yang masih meragukan kecuali yang meragukan tersebut berkembang menjadi meyakinkan. Ini menunjukkan bahwa yang diyakini adalah dasar dari semua tindakan. Kaidah ini didasarkan atas dalil yang kuat. Di antara dalil yang menjadi dasar kaidah fikih ini adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ «
صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Dalam hadis ini, para muslim diberitahu untuk tidak keluar dari masjid untuk berwudhu kembali jika mereka ragu apakah sesuatu telah keluar dari perutnya yang membatalkan wudhu atau tidak. Mereka harus menunggu sampai benar-benar mendengar suara (kentut) atau bau.

Dari kaidah pokok yang berbunyi “sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan oleh keraguan”, lahir sejumlah kaidah fikih lain, di antaranya kaidah fikih yang menjelaskan bahwa hukum asal tetap berlaku sampai ada yang merubahnya.

أصل بقاء ما كان على ما كان

Menurut kaidah ini, hukum lama tetap berlaku sampai ada hukum lain yang mengubahnya. Oleh karena itu, jika seseorang merasa ragu dengan hukum suatu perkara, maka hukum yang ada atau yang telah ditetapkan sebelumnya diberlakukan. Ketentuan ini berlaku sampai ada hukum lain yang mengubah statusnya. Hukum yang sudah ada sebelumnya lebih dapat dipercaya, jadi ini diabaikan. Menurut kaidah ini, jika seseorang berbuka puasa menjelang magrib tanpa menyelidiki apakah matahari belum terbenam, puasa mereka dianggap batal karena menurut asal usulnya waktu belum terbenam. Dalam kasus lain, seseorang yang makan sahur di akhir malam merasa tidak yakin apakah fajar telah terbit. Dalam hal ini, puasa yang dimaksud dianggap sah karena menurut asal berlakunya waktu malam

Kaidah fikih yang menyatakan bahwa berdasarkan hukum asal manusia bebas dari tanggungjawab. Kaidah itu berbunyi: 53

أصل براءة الذمة

Kaidah ini menunjukkan bahwa manusia bebas dan tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak orang lain. Orang bertanggung jawab atas hak-hak mereka atau perbuatan yang telah mereka lakukan.

Kaidah Ketiga المشقة تجلب التيسير "Kesulitan menarik kemudahan". Sejumlah ayat dari Qur'an dan hadis membentuk dasar kaidah fikih ini. Allah berfirman:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. 2:185). Dalam ayat ini, jelas bahwa Allah pada dasarnya menginginkan kemudahan bagi orang-orang yang menganut agama Islam dalam menjalankan ajarannya. Allah tidak pernah sedikitpun menginginkan orang-orang ini menghadapi kesulitan dalam menjalankan ajarannya.

Dalam ayat yang lain juga disebutkan:

وما جعل عليكم في الدين من حرج

Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS.22:78). Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah membuat seseorang merasa terbatas dalam menjalankan ajaran agamanya. Jika seorang muslim menghadapi kesulitan, itu hanya terjadi di beberapa tempat, bukan di semua tempat. Bagi mereka yang menghadapi kondisi seperti itu, rukhsah atau keringanan berlaku dalam kasus pengecualian ini.

Kaidah fikih ini juga didasarkan pada hadist sebagai berikut:

قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة

Artinya: bahwa agama yang paling dicintai Allah adalah lurus lagi mudah (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan kepada umat Islam bahwa agama yang paling dicintai Allah adalah yang paling mudah dan lurus. Ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan lurus untuk dipraktikkan oleh para pengikutnya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut kaidah fikih, المشقة تجلب التيسير " berarti bahwa kesulitan dan kesempitan adalah alasan untuk mendapatkan kemudahan. Kesulitan umumnya didapat saat terbatas. Berdasarkan cara berpikir ini, kaidah fikih menyatakan bahwa "kesulitan membawa kepada kemudahan" dalam hukum mengacu pada kesulitan yang tidak biasa atau lazim dihadapi manusia. Namun, kesulitan yang sudah biasa atau lazim dihadapi manusia tidak menjadi alasan untuk memperoleh kemudahan atau keringanan.

Ada beberapa alasan keringanan pelaksanaan ibadah dan aktivitas lainnya dilarang, yaitu: **Safar**, dengan kondisi ini, seseorang dapat meng-*qashar* sholat dan berbuka pada siang Ramadhan. **Sakit**: Jika seseorang sakit, mereka dapat melakukan sholat dengan duduk atau berbaring. Mereka juga dapat bertayamum sebagai ganti wudhu. Mereka juga tidak perlu berpuasa dengan wajib mengqadha setelah sembuh dari sakitnya. **Dipaksa**, selama orang tetap beriman kepada Allah dalam keadaan terpaksa, mereka dapat memakan makanan yang haram, mengucapkan kalimat kafir, atau melakukan perbuatan yang membuat mereka kafir. Ini terutama berlaku untuk mengucapkan kalimat kafir tetapi hati tetap

beriman kepada Allah. **Lupa:** Lupa membuat seseorang bebas dari dosa, seperti makan pada siang Ramadhan atau mengucapkan salam sebelum sholat lalu berbicara secara sengaja karena mengira sholat sudah selesai. Sholat mereka tidak batal. **Bodoh:** Dalam hal ini, orang dapat dikategorikan sebagai bodoh jika mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Salah satu contohnya adalah orang yang berbicara saat sholat tanpa disadari. Sholat kepada orang itu. Tidak batal, tetap sah. **Kekurangan:** Salah satu jenis kesulitan adalah bahwa setiap orang harus senang dengan kesempurnaan. Kekurangan ini memberikan keringanan. Ini terutama terjadi pada wanita dan anak-anak. Mereka mendapat banyak kebebasan dari kewajiban yang biasanya dipikul oleh orang dewasa. Dalam hal seperti melaksanakan sholat jumat, membayar jizyah, dan berperang, misalnya. **Kesulitan:** Sholat dengan najis yang sulit dihindari adalah contoh kesulitan dan umum al-balwa. Darah kudis atau kotoran dari debu jalan, misalnya. seperti halnya dengan istinja dan memakai batu, adanya hak khiyar dalam jual beli, diizinkan buang air besar dengan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, memakai pakaian sutra bagi laki-laki karena sakit, dan sistem salam dalam penjualan barang.

Kaidah Keempat *الضرر يزال* “Kemudharatan harus dihilangkan”. Kaidah ini menunjukkan bahwa bahaya selalu ada dan terjadi dalam kehidupan manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Islam ingin agar bahaya itu hilang dari kehidupan manusia. Kaidah ini dibangun atas dalil yang kuat, di antaranya firman Allah berikut:

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (QS.7:85). Menurut ayat ini, orang-orang yang beragama Islam dilarang merusak bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Kemampuan untuk mematuhi peraturan ini adalah bukti bahwa imam itu benar-benar seorang mukmin.

Di ayat lain juga dijelaskan sebagai berikut:

ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS.28:77).

Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan kerusakan di dunia dibenci dan tidak disukai oleh Allah.

Kaidah fikih *الضرر يزال* mencakup beberapa kaidah fikih lainnya, yaitu :

- a. Kaidah yang menyatakan bahwa kondisi darurat menyebabkan boleh yang terlarang. Kaidah itu berbunyi: *الضرورات تبيح المحظورات* Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang Kaidah fikih ini
- b. *لا حرام مع الضرورات ولا كراهة مع الحاجة* Tidak ada hukum beserta dharurat dan hukum makruh beserta kebutuhan

3.7.5. Kaidah kelima

العادة محكمة

Menurut kaidah ini, kata adat berarti "urf dalam bentuk perkataan dan perbuatan atau bersifat umum maupun khusus." Menurut aturan ini, adat dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam dalam situasi di mana undang-undang tidak ada. Adat-adat, juga dikenal sebagai "urf berbentuk umum," dapat ditemukan dari zaman sahabat hingga zaman modern, dan mereka diterima oleh para mujtahid dan mereka mengamalkannya.

Meskipun demikian, "urf khusus" hanya berlaku di lingkungan masyarakat tertentu yang terkait dengan "urf itu."

Kaidah ini merupakan dasar bagi banyak masalah hukum Islam, menurut al-Suyûthî. Ini termasuk penentuan usia haid, masa suci dan haid, usia baligh, masa nifas, dan batasan sedikit. Najis yang dapat dimaafkan, batasan berturut-turut (muwalat) dalam wudhu, jarak waktu ijâb dan qabûl, jual beli salam dan mu'âthah, merawat tanah yang belum ada pemiliknya (ihyâ' al-mawât), masalah titipan, memanfaatkan harta sewaan, masalah makanan yang boleh dimakan saat bertamu, keamanan harta di tempat penyimpanan dalam kasus pencurian, dan menerima hadiah dari hakim.

Cukup banyak kaidah fikih yang dirumuskan para ulama tentang 'urf atau adat yang berkembang dalam masyarakat. Penulis akan memberikan 1 contoh saja terkait cabang kaidah ini. Diantara kaidah fikih tersebut sebagai berikut:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“Yang benar-benar makruf (terkenal) adalah seperti yang diisyaratkan secara benar-benar pula”

Menurut kaidah ini, sesuatu yang dibuat berdasarkan "urf" memiliki status yang sama dengan yang dibuat dalam perjanjian atau transaksi. Kaidah ini berlaku bagi siapapun yang terkait dengan perjanjian yang dilakukannya.

Ulama menciptakan kaidah fikih ini untuk memperhatikan syarat yang telah menjadi 'urf di kalangan masyarakat selama tidak bertentangan dengan *nash*. Menurut Abdul al 'Azîs al-Khayyat, sesuatu yang menjadi 'urf biasanya tersiar dan berlaku dalam kegiatan *muamalah* masyarakat dan pedagang. Meskipun demikian, hukumnya tidak diatur dalam *nash* tertentu. Selama tidak ada *nash* yang menjelaskan kekeliruan, biasanya dianggap sebagai "urf shahîh." Ketika orang mempekerjakan orang tanpa menyebutkan upah untuk pekerjaan itu sejak awal, orang yang mempekerjakan harus membayar pekerja sesuai dengan 'urf yang berlaku saat itu."

4. KESIMPULAN

Qawaid merupakan bentuk *jama'* dari *qaidah*. Sedangkan yang dinamakan *qawaidhul fiqhiyyah* menurut ulama adalah suatu kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih, dan dapat diketahui hukum masalah fikih yang termasuk dalam lingkupnya. *Qawaidhul fiqhiyyah* mulai muncul sudah ada pada zaman nabi dengan bukti adanya hadist jawamiul kalim dan diteruskan oleh para

sahabat, dan imam madzhab yang berlangsung selama 3 abad (1-3H) dan muncul masa- masa keemasan atau maraknya kaidah-kaidah fikih dibukukan oleh beberapa ulama pada tahun 4-11 H. Salah satu contoh pada masa ini adalah karangan Imam Suyuthi dengan karangannya yang monumental yaitu kitab *Asybah wa an-Nadhoir*. Kemudian ditutup dengan masa pemantapan pada tahun 13 H. pada masa ini keluarlah kitab bernama *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* yang dibentuk oleh ulama pada masa pemerintahan Turki Ustmani.

Seorang Ulama yang dianggap penghimpun kaidah fikih pertama adalah Imam Abu Thahir ad-Dabbas. Beliau mengumpulkan sebanyak 17 kaidah, yang dia pakai sendiri tanpa disebarluaskan kepada muridnya. Dengan tujuan tidak dipersalahkan oleh muridnya dalam menentukan suatu hukum. Beliau selalu membaca 17 kaidah tersebut di masjid dalam keadaan sepi setelah sholat isya. Kemudian pada suatu hari ada murid beliau yang bernama Imam al-Harawi, secara diam-diam bersembunyi di tumpukan karpet masjid sembari mendengarkan Imam Abu Thahir Ad-Dabbas melantunkan kaidahnya. Akan tetapi Imam al-Harawi hanya bisa menukil kaidah tersebut dengan 7 kaidah saja. Dan disimpulkan oleh beliau 4 kaidah dan disempurnakan oleh ulama lain dari kalangan Syafiiyah menjadi 5 kaidah. Yang hingga sampai sekarang 5 kaidah ini sebagai kaidah induk dan dijadikan patokan dalam menentukan fatwa. 5 kaidah tersebut meliputi: *al Umuru bi Maqishidiha*, *al-Yaqinu La Yuzalu bi Syak*, *al-Masyaqqoh Tajlibu at-Taysir*, *ad-Dhororu Yuzalu*, *al-‘Adatu Muhakkamah*.

5. RUJUKAN

- Hamzawi, M. A. (2016). Qawa'id Usuliyah & Qawa'id Fi (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath Al-Ahkam). *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, 2(2), 91–111.
- As-Suyuthi, J. (1958). *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu, M. Z. (1985). *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Al-Nadawiy, A. A. (1994). *Al-Qawaid al-Fiqhiyah, Mafhumuha, Nasyatuha, Tatawwuruha*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Sadzali, H. A. (1980). *Al-Madkal li al-fiqh al-Islami, Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Jamia'a al-Azhar.
- Al-Burnu, M. S. bin A. bin M. (1996). *Al-Wajiz Fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Muasasah al-Risalah.
- Kamil, U. A. (n.d.). *Al-Qawaid al-Kulliah al-Kubra Wa Atsruha fi al-Muamalat al-Maliyah* (Disertasi Doktor Universitas al-Azhar).
- Al-Zuhaili, M. M. (2006). *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiquha fi al-Mazahib al-Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.

- Al-Khadimiy, N. M. (2007). *Al-Muyassar fi 'Ilmi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Tunisia: Yayasan Ibnu 'Asyur.
- Al-Ruki, M. (2000). *Nazhariyah al-Ta'qid al-Fiqiy*. Beirut: Dar Shafa.
- Soekanto, S. (1987). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Hakim, A. H. (2003). *Al-Sulam fi Ushul al-Fiqh wa Qawaid al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Khalaf, A. W. (1978). *Ilmu Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Al-Khayyath, A. A. (1985). *Nazariyah al-'Urf fi al-'Uqud (Cet. ke-2)*. Kuwait: Mathbaah Maghawi.
- Al-Zarqa', M. (1989). *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Asy-Syafi'i, M. ibn I. (n.d.). *Ar-Risalah*. Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.
- Asy-Syahrastani. (n.d.). *Al-Milal wa an-Nihal*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy-Syirazi, A. I. (n.d.). *Al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*. Semarang: Toha Putera.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.